

Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)

by Khairuddin Hasballah

Submission date: 15-Feb-2022 12:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 1762750025

File name: Pemeliharaan_harta_anak_yatim_Media_Syariah_Vol_21_No_2_2019.pdf (247.14K)

Word count: 2527

Character count: 15662

Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)

Khairuddin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Khairuddin.fs@ar-raniry.ac.id

Rina Safrida

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

rinasafrida@gmail.com

Abstrak: Hukum Islam memerintahkan agar wali anak yatim tidak membuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan hartanya. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik. Wali dilarang berlaku zalim terhadap anak yatim. Aturan perundang-undangan mewajibkan wali untuk membuat daftar hartanya supaya tidak bercampur harta anak yatim dengan harta si wali, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang larangan menggunakan dan memakan secara berlebihan, memindahkan dan menjual harta anak yatim. Akan tetapi realita masyarakat, khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, pemeliharaan atas harta anak yatim tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, dan tinjauannya menurut hukum Islam. Metode

Media Syari'ah, Vol. 21, No. 2, 2019

yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Subjek dalam penelitian ini yaitu Keuchik, imam masjid dan beberapa pihak terkait lainnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy. Teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu pemerliiharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak ada. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta tidak dicatatkan dalam daftar harta. Bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu menggunakan harta anak secara berlebihan, dan tidak membuat daftar harta anak. Dari sisi hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena wali menggunakan harta anak yatim secara berlebihan. Saran peneliti hendaknya masyarakat memperdalam ilmu agama Islam, khususnya menyangkut pemeliharaan harta anak yatim.

Kata Kunci: Pemeliharaan, harta, anak yatim

Abstract: *Islamic law instructs the orphan guardians not to make arbitrary to orphans and their possessions. Because children are part of the young generation as one of the human resources that have a strategic role in the formation of a family is better. Guardians are prohibited from wrongdoing against orphans. The rules of legislation require the Guardian to make a list of his property so as not to mix the treasures of the orphans with the property of the Guardian, and in Law No. 1 the year 1974 on marriage is governed about the prohibition to use and consume excessively, move and sell the property of orphans. But the reality of society, especially in the subdistrict of the hands of Abdy District, the maintenance of the property of orphans is not carried out as specified. This research aims to see the problem of maintenance of orphans ' property by Guardians in the Sub-district hands of Abdy District, and its review according to Islamic law. The method used is the case study. The subject in this study was Keuchik, Imam of the mosque and some other related parties in the sub-district hands of Abdy district. Data collection techniques conducted observations and interviews. The results of the study of the orphan's treasures are carried out by the family party from the father's party or the mother's party. The orphaned Guardian's assignment process does not exist. The Guardian may use and spend the child's property, both the child's interest and family interest. Property maintenance practices are not recorded in the list of treasures. Form of the custodian's negligence in maintaining the property of orphans there are two, namely using the property of children excessively, and does not make a list of children's possessions. In terms of Islamic law, the maintenance of the property of orphans in sub-district hands tends not to*

comply with the provisions of Islamic law, because the guardians use the property of orphans excessively. Advice researchers should society deepen the science of Islamic religion, especially concerning the maintenance of the property of orphans.

Keywords: *Maintenance, property, orphans, guardians*

PENDAHULUAN

Pemeliharaan harta secara bahasa, pemeliharaan berarti proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang, dan bisa juga diartikan sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan (Pustaka Phoenix, 2009: 90 dan 471).

Jadi, yang dimaksud dengan pemeliharaan harta adalah suatu proses, tindakan dalam bentuk menjaga, memelihara, melakukan perawatan terhadap suatu barang, uang dan kekayaan lainnya yang intinya merupakan hak milik.

Anak yatim diartikan sebagai keturunan kedua, atau manusia yang masih kecil. Sedangkan kata “yatim” berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati). Sedangkan kata “anak yatim” berarti anak yang sudah tidak berapak lagi (Tim Pustaka Phoenix, 2009: 11 dan 584). Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan anak yatim adalah seorang anak yang tidak mempunyai orang tua, khususnya ayah yang telah meninggal dunia. Namun, anak yang dimaksud di sini adalah anak yang masih kecil dan belum mampu untuk mengurus sebuah harta, karena berkaitan dengan pemeliharaan atas hartanya.

Wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Wali bisa juga berarti orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) (Pustaka Phoenix, 2009: 550).

Namun, yang dimaksud dengan wali dalam hal ini adalah orang yang menurut hukum disertai kewajiban untuk memelihara harta anak yang telah ditinggal oleh ayahnya (anak yatim), yaitu wali nasab.

Al-Quran memberikan perhatian terhadap anak yatim. Bagi para wali, diharamkan memakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang *ma'ruf*. Wali yang zalim atas harta anak yatim bisa diartikan wali mengusai, mengambil, dan memakan harta anak secara berlebihan. Kemudian wali membelanjakan harta bukan untuk kepentingan anak, serta tidak memberikan harta ketika anak telah mencapai usia dewasa. Dalam surat al-Nisā' ayat 10, dijelaskan bahwa orang

yang memakan harta anak yatim secara berlebihan masuk dalam kategori wali yang zalim.

³ Menurut hukum Islam anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan maksimal, melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Pada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, batas waktu perwalian terhadap anak adalah sampai berumur 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan perwalian anak yang mesti dijalankan oleh wali meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Pasal 109 dinyatakan bahwa pengadilan agama dapat mencabuli hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditetapkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Kemudian, wali juga berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan tentang perwalian anak. Ketentuan perwalian anak dalam Undang-Undang Perkawinan dimuat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Intinya bahwa perwalian tersebut meliputi pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya. Namun demikian, dalam realita yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), pemeliharaan atas harta anak yatim tidak dilaksanakan sebagaimana yang dianjurkan dan ditetapkan menurut norma hukum seperti telah dikemukakan sebelumnya.

Meski ada aturan tegas tentang pemeliharaan harta anak, namun dalam realita masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan, praktek pemeliharaan harta anak yatim hanya sebatas pengelolaan harta untuk kepentingan keluarga dan anak tersebut. Belum ada data yang peneliti dapatkan tentang adanya wali yang membuat daftar harta anak. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa warga Desa

Suak Labu, seperti Hasan, Mina, dan Warman (nama samaran). Intinya disebutkan bahwa praktek pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim biasanya tidak dicatatkan. Harta benda anak sebagai warisan yang ditinggal orang tua bisa langsung diusahakan oleh wali anak. Bahkan harta tersebut bisa digunakan wali untuk keperluannya, sebab dia lah yang merawat dan menjaga anak yatim, memberi makan, hingga pada usia tertentu anak akan disekolahkan.

PEMBAHASAN

Sejauh observasi yang penulis lakukan, memang ditemukan beberapa anak yatim dipelihara oleh keluarganya. Di antaranya yaitu Aldi (anak yatim piatu Gampong Adan, berumur 16 tahun), Aan (anak yatim piatu Gampong Ie lhob, berumur 18 tahun), dan Musa (anak yatim piatu Gampong Adan, berumur 15 tahun). Ketiga anak yatim ini dijaga dan dirawat oleh keluarganya.

Informasi yang diperoleh bahwa ketiga anak tersebut orang tuanya meninggal dunia lantaran sakit. Harta benda anak dikelola wali tidak dicatatkan, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan wali belum atau lalai melakukan kewajibannya berdasarkan hukum adalah karena beberapa hal, sesuai dengan jenis dan bentuk kelalaian wali itu sendiri. Jenis kelalaian wali di sini diarahkan hanya pada dua persoalan saja, yaitu tentang tindakan wali dalam menggunakan dan memakan harta anak yatim, serta lalai dalam hal tidak membuat daftar harta anak dan mencatatnya sebagai tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya.

Dilihat dari jenis kelalaian wali atas tindakannya dalam menggunakan dan memakan harta anak yatim, disebabkan oleh dua faktor umum, yaitu faktor kurangnya pengetahuan keagamaan dan kurangnya sosialisai pemerintah.

A. Kurangnya Pengetahuan Keagamaan

Kaitan dengan faktor pertama ini, masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban wali dalam menggunakan harta anak yatim, serta tidak mengetahui sejauhmana tanggungjawabnya dalam mengelola harta tersebut. Menurut beberapa informasi, bahwa masyarakat secara umum tidak mengetahui tanggung jawab wali terhadap anak yatim, khususnya dalam mengelola dan memelihara harta bendanya. Faisal selaku Tengku Imum Gampong Adan menyebutkan bahwa dalam bidang keagamaan seperti shalat, puasa dan lainnya, masyarakat umum mengerti tentang prakteknya. Namun, dalam masalah-masalah agama tertentu, seperti persoalan keluarga, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim belum semuanya mengetahui. Wali memandang bahwa memakan harta anak dan membelanjakannya merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut sebagai imbalan atas tugas merawat, mendidik, dan memberi makan anak yatim itu.

Argumen umum masyarakat yang biasa dinyatakan bahwa pengasuhan dan perawatan anak yatim bagian dari tanggung jawab wali. Dalam hal harta anak tersebut, wali boleh memakannya, meskipun harta itu nantinya habis ketika anak telah mencapai umur dewasa. Pernyataan ini diungkapkan oleh beberapa warga, di antaranya Ahmadi dan Royan, warga Gampong Suak Labu, serta Nasir dan Nur warga Gampong Adan.

B. Kurangnya Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Sebab kedua bahwa tidak ada sosialisai atas peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban dan tanggung jawab wali terhadap anak yatim dan hartanya. Undang-Undang memang menyebutkan bahwa wali boleh saja menggunakan harta warisan tersebut demi kelangsungan hidup mereka jika keadaan mendesak, misalnya ketika kehidupan perekonomian si wali memang tidak memungkinkan memberi kehidupan yang baik bagi si anak. Dalam konteks seperti itu, wali bisa menggunakan sedikit saja harta warisan anak untuk menunjang kehidupan mereka. Namun demikian, undang-undang menentukan pula bahwa wali berkewajiban untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan tersebut bagi sebagian besar masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan belum mengetahuinya. Hal ini pernah diutarakan oleh Aswadi (nama samaran), dan M.Ali masing-masing sebagai Keuchik Gampong Adan dan Keuchik Gampong Le Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdya. Intinya disebutkan, masyarakat kurang mengetahui beberapa kewajiban yang mesti dipikul oleh wali. Di samping itu, masyarakat juga tidak mengetahui sejauhmana hak-haknya atas harta anak. Hal ini semua disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi ketentuan undang-undang, baik dari pihak pemerintah daerah, maupun dari lembaga-lembaga tertentu yang mengurus tentang itu.

Dilihat dari sisi jenis kelalaian wali dalam hal tidak membuat daftar harta anak dan mencatatnya, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai tidak adanya sosialisasi tentang kewajiban membuat daftar harta anak. Faktor ini tampak sama seperti uraian sebelumnya, di mana pihak pemerintah dan instansi terkait kurang bahkan tidak melakukan sosialisasi tentang aturan perwalian, khususnya keharusan mencatatkan dalam bentuk daftar harta anak yatim. Sosialisasi merupakan suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh satu aturan tertentu (Anies S. Basamalah dalam Zepri Dwi Yuwono, 2015: 6).

Kaitan dengan sosialisasi pencatatan daftar harta benda anak, tentu dapat berpengaruh atas kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Masyarakat secara langsung dapat memanifestasikan aturan perwalian berdasarkan undang-undang. Untuk itu, atas dasar kurangnya sosialisasi tersebut, menjadi salah satu sebab tidak dicatatkannya harta benda anak yatim.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penyebab terejadinya kelalaian wali di Kecamatan Tangan-Tangan dapat dikatakan beragam bentuk, kurangnya pengetahuan keagamaan, kurangnya sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, faktor Ekonomi, kurang bertanggungjawab terhadap anak yatim. Faktor wali lalai dapat diketahui dari beragam faktor dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap harta benda anak yatim, mulai dari kurangnya pengetahuan hukum Islam di kalangan masyarakat tentang hukum perwalian, juga karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada. Adanya anggapan mempersulit wali dan menganggap tidak penting pencatatan harta faktor ini terjadi karena adanya anggapan wali terhadap tidak pentingnya catatan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Wali menganggap tidak pentingnya pembuatan daftar harta dan pencatatan harta anak tersebut karena menurut masyarakat harta anak yang di bawah perwaliannya tidak perlu untuk dicatatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: UmmulQura, 2016.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anies S. Basamalah, "Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi", dimuat dalam Zepri Dwi Yuwono, "Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri". *Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 2015.
- Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sayyid, Sabiq, *FiqhusSunnah*, ed. In, *FiqihSunnah*, terj: Asep Sobari, cet. 5, jilid 3, Jakarta: al-I'tishom, 2012.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013.

Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Geuchik, Imam masjid, Tokoh masyarakat, Keluarga dekat, Anak yatim, Orang tua anak, Wali anak yatim di 4 Desa yaitu Ie Lhob, Kuta Bakdrien, Suak Labu, Adan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.

Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

4%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

3

jurnaliainpontianak.or.id

Internet Source

2%

4

www.idlo.int

Internet Source

2%

5

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

6

dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id

Internet Source

2%

7

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches

< 30 words

Exclude bibliography On

Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8